



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kadek Darma Yasa Alias Donat |
| 2. Tempat lahir | : Pangkung Paruk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/1 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Banjar Dinas Laba Amerta Desa Pangkung Paruk,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Kadek Darma Yasa Alias Donat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK DARMA YASA Alias DONAT** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam dakwaan .

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK DARMA YASA Alias DONAT** pidana penjara : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu.

Dikembalikan kepada saksi LUH EVIANI atau berhak

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu, berukuran panjang 28 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KADEK DARMA YASA Alias DONAT** pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-didaknya dibulan Pebruari tahun 2023 atau disekitar waktu - waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-didaknya, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal saat terdakwa **KADEK DARMA YASA Alias DONAT** pulang dari minum tuak di Desa Tangguwisia,pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 dari jam 13.00 wita sampai jam 19.00 wita kemudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ,selanjutnya terdakwa turun disebuah warung Biliard yang ada di dekat rumah tempat tinggal terdakwa di Banjar Dinas Laba Amerta,Desa Pangkung Paruk,setelah di warung Biliard tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban LUH EVIANI, kemudian terdakwa pulang kerumah dan makan di dapur ,setelah itu sekitar pukul 22.30 wita terdakwa berjalan dari rumah terdakwa dengan membawa sebilah pisau dapur, menuju rumahnya saksi korban yang jaraknya sekitar 40 meter dari rumah terdakwa. kemudian terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah kemudian masuk ke pekarangan rumah saksi korban melalui pintu pagar bambu tak terkunci dengan mendorong pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban yang berisi 2 (dua) kamar tidur dan kemudian terdakwa mendekati salah satu kamar tidur yang setahu terdakwa merupakan kamar tidur saksi korban, kemudian setelah melihat situasi sudah aman, saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur dan lampu depan rumah sudah mati, kemudian terdakwa mendekati kamar tidurnya saksi korban dan mencoba membuka jendela kamar tidur dengan cara memasukkan ujung pisau dapur yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah ke dalam celah antara daun jendela dengan kusen jendela bagian bawah kemudian mencongkel sedikit demi sedikit, kemudian terdakwa kembali memasukkan pisau dapur tersebut dibagian samping jendela dan kembali mencongkelnya sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan setelah jendela kamar tersebut terbuka , terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink yang ada disebelah saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban mengambil : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink dengan cara memasukan setengah badan terdakwa melalui jendela kamar tidur yang berhasil terdakwa buka yang tingginya sekitar 1 (satu) meter ,lalu terdakwa meraih handphone tersebut dengan tangan kanan lalu membawanya pergi.Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone tersebut pulang kerumah. Selanjutnya Handphone hasil curiannya tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dibawah ranjang kayu tempat penyimpanan rongsokan yang ada di sebelah rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban **LUH EVIANI** mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **KADEK DARMA YASA Alias DONAT**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Luh Eviani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi.
 - Bahwa saksi baru tahu kejadianya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita pada saat saksi hendak tidur dikamar, menaruh handphone merk OPPO A3S warna ungu diatas boneka yang ada di tempat tidur saksi, kemudian menutup dan mengunci pintu dan jendela kamar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saksi terbangun karena ada suara benda jatuh diluar dekat jendela kamar, setelah saksi lihat ternyata kondisi jendela kamar yang sebelumnya saksi kunci sudah dalam keadaan terbuka dan saat saksi melihat keluar, benda yang jatuh tersebut adalah sapu ijuk yang sebelumnya ada didekat jendela luar kamar. Kemudian saksi mengecek Handphone yang sebelumnya saksi taruh diatas boneka ditempat tidur saksi, namun sudah tidak ada. Selanjutnya saksi memanggil kakak saksi yaitu saksi KETUT SUPRADANA yang juga tidur dikamar sebelah, dan saat itu saksi dan kakak saksi yaitu saksi KETUT SUPRADANA mencari keberadaan Handphone milik saksi diseputaran rumah tersebut namun tidak ditemukan. Serta mencari adik sepupu saksi saksi KOMANG SANI PUTRI APRIANI ke rumahnya dan meminta saudari KOMANG SANI PUTRI APRIANI membantu saksi menelpon nomor di handphone saksi yang hilang tersebut, namun nomornya sudah tidak aktif. Setelah berusaha menelpon nomor di handphone yang hilang serta mencari informasi diseputaran tetangga rumah, namun tidak saksi temukan Handphone milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu miliknya tersebut.
 - Bahwa pada saat kejadiannya saksi sedang tidur dikamar .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tidur saksi posisinya di dalam rumah dalam perkarangan dengan tembok merajan dadya dan disambung pagar kayu di sebelah barat, kemudian pagar bambu dengan pintu bambu tidak terkunci yang langsung disambung dengan bangunan warung milik orang tua saksi di bagian depan atau selatan dan pintu pagar tersebut,
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu .
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ketut Supradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu saksi korban kehilangan Hp, saksi baru tahu terjadinya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
 - Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 05 februari 2023 sekira jam 21.00 wita saksi dan juga saksi korban sudah memasuki kamar masing-masing dengan jarak kamar sekira 4 meter untuk tempat tidur, dan kemudian sekira jam 23.30 di hari yang sama, saksi dibangunkan oleh saksi korban memberitahukan bahwa jendela kamar tidurnya telah terbuka yang sebelumnya dikunci, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S warna ungu milik saksi korban sudah tidak ada pada tempatnya, yang mana Handphone tersebut sebelumnya ditaruh diatas boneka di tempat tidur di dalam kamar tidurnya, selanjutnya saksi dan saksi korban sempat mencari informasi tentang keberadaan handphone tersebut di seputaran rumah maupun tetangga sekitar rumah, namun tidak ditemukan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban tersebut.
 - Bahwa saksi tahu pada saat kejadiannya saksi korban sedang tidur dikamar.
 - Bahwa saksi tahu kamar tidur saksi korban posisinya berada di sebelah barat kamar tidur saksi di rumah dalam pekarangan dengan tembok merajan dadya dan disambung pagar kayu di sebelah barat, kemudian pagar bambu dengan pintu bambu tidak terkunci yang langsung disambung dengan bangunan warung milik orang tua saksi di bagian depan atau selatan dan pintu pagar tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu .
- Bahwa saksi tahu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Komang Sani Putri Apriani, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah saksi korban kehilangan : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi.
- Bahwa saksi baru tahu terjadinya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada tanggal 05 februari 2023 sekira jam 22.00 wita Saksi sudah tertidur di dalam kamar, adapun rumah saksi berada di sebelah utara rumah saksi korban , kemudian sekira jam 23.30 wita Saksi dicari kerumah dan dibangunkan oleh saksi korban serta memberitahukan bahwa handphone OPPO A3S warna ungu milik saksi korban telah hilang dan menurut saksi korban sebelum hilang Handphone tersebut ditaruh diatas boneka disampingnya saat tidur, kemudian saksi korban meminta bantuan kepada saksi untuk menelpon nomor di Handphone yang hilang tersebut, namun nomor tersebut sudah tidak aktif, setelah itu Saksi turut membantu mencari Handphone tersebut di seputaran rumah saksi korban namun tetap tidak ditemukan, setelah itu saksi balik ke rumah. Kemudian sekitar 3 (tiga) hari saksi membantu mencari Handphone tersebut dengan menanyakan ke lingkungan sekitar, namun tetap tidak ditemukan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi korban bawah pada saat terjadinya saksi korban sedang tidur dikamar.
- Bahwa saksi tahu kamar tidur saksi korban posisinya berada di rumah di dalam pekarangan dengan tembok merajan dadya dan disambung pagar kayu di sebelah barat, kemudian pagar bambu dengan pintu bambu tidak terkunci yang langsung disambung dengan bangunan warung milik orang tua saksi korban di bagian depan atau selatan dan pintu pagar tersebut.
- Bahwa saksi tahu saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu
- Bahwa saksi tahu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



4. Saksi I Ketut Darma Yoga Yasa H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi awalnya dari adanya laporan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 oleh saksi korban perihal adanya kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu, yang baru diketahui terjadi pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 23.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Dinas Laba Amerta desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi MADE SUTRESNA, S.Sos mendatangi tempat kejadian perkara yang merupakan kamar tidur milik saksi korban di rumahnya yang beralamat di Banjar dinas Laba Amerta Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar saksi pada saat itu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menggali informasi di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi MADE SUTRESNA mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A3S milik saksi korban LUH EVIANI yang berhasil diambil oleh terdakwa serta 1(satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu, berukuran panjang 28 cm yaitu alat yang digunakan ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dan selanjutnya terdakwa saksi bawa Polsek Seririt guna proses hukum.
- Bahwa benar saksi tahu dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,
- Bahwa benar saksi tahu saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar saksi tahu saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar RP.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang dengan cara : terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah kemudian masuk ke pekarangan rumah saksi korban melalui pintu pagar bambu tak terkunci dengan mendorong pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban yang berisi 2 (dua) kamar tidur dan kemudian terdakwa mendekati salah satu kamar tidur yang setahu terdakwa merupakan kamar tidur saksi korban, kemudian setelah melihat situasi sudah aman, saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur dan lampu depan rumah sudah mati, kemudian terdakwa mendekati kamar tidurnya saksi korban dan mencoba membuka jendela kamar tidur dengan cara memasukkan ujung pisau dapur yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah ke dalam celah antara daun jendela dengan kusen jendela bagian bawah kemudian mencongkel sedikit demi sedikit, kemudian terdakwa kembali memasukkan pisau dapur tersebut dibagian samping jendela dan kembali mencongkelnya sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan setelah jendela kamar tersebut terbuka , terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink yang ada disebelah saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban mengambil : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink dengan cara memasukan setengah badan terdakwa melalui jendela kamar tidur yang berhasil terdakwa buka yang tingginya sekitar 1 (satu) meter ,lalu terdakwa meraih handphone tersebut dengan tangan kanan lalu membawanya pergi.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone hasil curianya tersebut pulang kerumah dan Handphone hasil curianya tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dibawah ranjang kayu tempat penyimpanan rongsokan yang ada di sebelah rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah mintak ijin pada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu.
- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu
2. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu, berukuran panjang 28 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan Handphone dengan cara: terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah kemudian masuk ke pekarangan rumah saksi korban melalui pintu pagar bambu tak terkunci dengan mendorong pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban yang berisi 2 (dua) kamar tidur dan kemudian terdakwa mendekati salah satu kamar tidur yang setahu terdakwa merupakan kamar tidur saksi korban, kemudian setelah melihat situasi sudah aman, saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur dan lampu depan rumah sudah mati, kemudian terdakwa mendekati kamar tidurnya saksi korban dan mencoba membuka jendela kamar tidur dengan cara memasukkan ujung pisau dapur yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah ke dalam celah antara daun jendela dengan kusen jendela bagian bawah kemudian mencongkel sedikit demi sedikit, kemudian terdakwa kembali memasukan pisau dapur tersebut dibagian samping jendela dan kembali mencongkelnya sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan setelah jendela kamar tersebut terbuka , terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink yang ada disebelah saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban mengambil : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink dengan cara memasukan setengah badan terdakwa melalui jendela kamar tidur yang berhasil terdakwa buka yang tingginya sekitar 1 (satu) meter ,lalu terdakwa meraih handphone tersebut dengan tangan kanan lalu membawanya pergi.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone hasil curianya tersebut pulang kerumah dan Handphone hasil curianya tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dibawah ranjang kayu tempat penyimpanan rongsokan yang ada di sebelah rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mintak ijin pada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu.
- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada diditu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **Kadek Darma Yasa Alias Donat** yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Laba Amerta, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dengan cara: terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah kemudian masuk ke pekarangan rumah saksi korban melalui pintu pagar bambu tak terkunci dengan mendorong pintu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi korban yang berisi 2 (dua) kamar tidur dan kemudian terdakwa mendekati salah satu kamar tidur yang setahu terdakwa merupakan kamar tidur saksi korban, kemudian setelah melihat situasi sudah aman, saat itu penghuni rumah sudah dalam keadaan tidur dan lampu depan rumah sudah mati, kemudian terdakwa mendekati kamar tidurnya saksi korban dan mencoba membuka jendela kamar tidur dengan cara memasukkan ujung pisau dapur yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah ke dalam celah antara daun jendela dengan kusen jendela bagian bawah kemudian mencongkel sedikit demi sedikit, kemudian terdakwa kembali memasukan pisau dapur tersebut dibagian samping jendela dan kembali mencongkelnya sehingga jendela tersebut bisa terbuka dan setelah jendela kamar tersebut terbuka , terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink yang ada disebelah saksi korban yang sedang tertidur, kemudian terdakwa tanpa seijin dari saksi korban mengambil : 1 unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu di atas Boneka berwarna pink dengan cara memasukan setengah badan terdakwa melalui jendela kamar tidur yang berhasil terdakwa buka yang tingginya sekitar 1 (satu) meter ,lalu terdakwa meraih handphone tersebut dengan tangan kanan lalu membawanya pergi.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa membawa Handphone hasil curianya tersebut pulang kerumah dan Handphone hasil curianya tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dibawah ranjang kayu tempat penyimpanan rongsokan yang ada di sebelah rumah terdakwa, Terdakwa mengambil untuk dimiliki tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak, dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu.

Berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Luh Eviani maka dikembalikan kepada saksi LUH EVIANI



2. 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu, berukuran panjang 28 cm.

Berdasarkan fakta di persdianan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadek Darma Yasa Alias Donat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu.

dikembalikan kepada saksi LUH EVIANI

2.1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang kayu, berukuran panjang 28 cm.

dirampas untuk dimusnahkan

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayana, S.H., M.H., dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)